

Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung)

Raju Moh Hazmi¹, Zuhdi Arman², Sari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

e-mail: *1rajumohhazmi@umsb.ac.id 2zuhdiarman@umsb.ac.id 3skalabod@gmail.com

Abstrak

Persyaratan khusus remisi narapidana korupsi telah 6 (enam kali) diuji materil ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukkan terjadi disparitas tafsir terhadap konsep suatu perundang-undangan dinyatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Artikel ini bertujuan untuk mempurifikasi disparitas konsep diskriminasi tersebut sesuai dengan kontekstualisasi dan paradigma Hak Asasi Manusia Indonesia. Dengan metode normatif melalui pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, penelitian ini menunjukkan konsep diskriminasi dalam pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda dalam putusan MA. Tidak semua kategori perbedaan perlakuan yang dielaborasi melalui materi peraturan perundang-undangan korelatif dengan aspek diskriminatif. konsep diskriminasi yang direpresentasikan oleh putusan MA terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu (1) diskriminasi evaluatif dan (2) diskriminasi etis. Disparitas konsep disriminasi dipurifikasi melalui 3 (tiga) kriteria yang sifatnya komulatif-simultan yaitu (1) perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi objektif untuk melakukannya, (2) perbedaan perlakuan saja bukanlah diskriminasi, melainkan harus memenuhi limitasi preferensi tertentu (3) Seluruh unsur tersebut harus menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, dan menderogasi Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksistensial.

Kata kunci: Diskriminasi; Remisi; Korupsi; Mahkamah Agung

Abstract

The special requirements for remission of corruption convicts have been materially tested 6 (six times) to the Supreme Court (MA) because they are considered discriminatory. The reality of the decision shows that there is a disparity in the interpretation of the concept of a law which is stated as a discriminatory arrangement. This article aims to purify the disparity of the concept of discrimination in accordance with the contextualization and paradigm of Indonesian Human Rights. Using normative methods through philosophical, legislative, conceptual, comparative, and case approaches, this study shows the concept of discrimination in remission arrangements for Corruption inmates is constructed differently in the Supreme Court's decision. Not all categories of treatment differences that are elaborated through the materials of legislation are correlated with discriminatory aspects. the concept of discrimination represented by the Supreme Court decision is divided into 2 (two) categories, namely (1) evaluative discrimination and (2) ethical discrimination. Disparity in the concept of discrimination is purified through 3 (three) simultaneous-cumulative criteria, namely (1) differences in treatment are not necessarily categorized as discrimination if they have an

objective justification for doing so, (2) differences in treatment are not discrimination, but must meet certain preference limitations (3) All of these elements must result in the occurrence of deviations, reductions, and existential derogation of Human Rights.

Keywords: *Discrimination; Remission; Corruption; Supreme Court*

1. PENDAHULUAN

Inkonsistensi putusan pengadilan selalu menjadi masalah utama di Indonesia. Sering kali pengadilan dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan substansi, ternyata hasil dari putusannya justru berbeda. Praktik ini dikenal sebagai *overruling*. Konsep ini merupakan bentuk koreksi yudisial yang bersifat temporer karena terdapat koreksi substansial serta penggantian pendapat yudisial baru *vis a vis* pendapat yudisial yang lama.¹ fakta ini pernah beberapa kali dipraktikkan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menggeser tafsir konstitusional KPK sebagai salah satu entitas yang termasuk kedalam rumpun eksekutif. Sehingga, berbeda dengan putusan sebelumnya yang justru memosisikan KPK independent ekstra rumpun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²

Tidak hanya itu, praktik *overruling* tersebut juga terjadi dalam proses uji materil di MA. Beberapa kali MA menghasilkan putusan yang berbeda ketika menguji persyaratan khusus remisi narapidana korupsi dalam PP 99/2012. Menurut MA persyaratan menjadi *justice collaborator* (JC) merupakan pengaturan yang bertentangan dengan UU 12/1995 (UU Pemyarakatan). Karena secara filosofis, fungsi pemidanaan bukanlah penjeraan, namun berusaha melakukan reintegrasi sosial dan rehabilitasi selaras dengan model *restorative justice*. Narapidana bukan objek melainkan subjek yang harus dibina, sehingga yang diberantas itu bukan orangnya tetapi faktor penyebab melakukan kejahatan. Hak remisi harus diberikan sama pada setiap narapidana. Oleh sebab itu, persyaratan remisi tidak boleh diberlakukan berbeda-beda (prinsip non diskriminasi) terhadap narapidana yang justru dapat menggeser filosofi pemidanaan (reintegrasi dan rehabilitasi social.³ Akan tetapi, beberapa putusan sebelumnya MA justru menyatakan syarat khusus menjadi JC yang diatur PP 99/2012 bukanlah persyaratan yang diskriminatif, sehingga tidak kontradiktif dengan UU Pemyarakatan.⁴ Realitas putusan ini semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan persepsi bagaimana sesungguhnya konsep suatu perundang-undangan itu dapat dinyatakan sebagai pengaturan yang bersifat

¹ Zaka Firma Aditya, "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 81; Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 365, <https://doi.org/10.31078/jk1826>.

² Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (Juni 2021): 323–324.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021* 1–141, 137–138 (2021).

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2015* 1–23, 21–22 (2015); Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2015* 1–21, 22 (2016); Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013* 1–48, 46 (2013).

diskriminatif. Ketegasan konsep ini menjadi sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif menderogasi HAM.⁵

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persyaratan khusus remisi narapidana korupsi adalah jenis pengaturan baru (norma) yang kontraproduktif dengan falsafah (prinsip non diskriminasi) UU Pemasarakatan.⁶ Kontruksi Pasal 34A PP 99/2012 menghilangkan kesempatan narapidana diberlakukan sama di depan hukum sebagai bagian dari prinsip HAM yang harus dilindungi oleh negara.⁷ Riset dari Ghozali mengafirmasi bahwa pembatasan langsung hak narapidana korupsi mendapatkan remisi di dalam PP 99/2012 tidak tepat karena UU Pemasarakatan tidak membedakan perlakuan narapidana mendapatkan remisi berdasarkan kualifikasi tindak pidana (prinsip non diskriminasi), sehingga seharusnya persyaratan remisi itu diberlakukan sama bagi setiap narapidana.⁸ Bahkan, Situmorang melihat substansi PP 99/2012 yang telah membedakan pola pemidanaan dan pembinaan dari setiap narapidana, khususnya terhadap narapidana korupsi yang mewajibkan syarat JC berpotensi menghilangkan haknya mendapatkan remisi.⁹

Namun, riset sebelumnya justru menemukan pengetatan persyaratan remisi narapidana korupsi di dalam PP 99/2012 tidak bersifat diskriminatif karena kebijakan pengetatan syarat tersebut merupakan delegasi langsung dari UU 12/1995¹⁰. Pembatasan dan asumsi restriktir syarat remisi narapidana korupsi dalam PP 99/2012 tidak melanggar HAM karena kontitusi juga menjustifikasi penyimpangan tersebut demi memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perbedaan tafsir terkait konsep diskriminasi tidak hanya terjadi di MA, namun beberapa penelitian juga menunjukkan perbedaan tafsir terhadap hal tersebut.

Persoalannya, apa parameter yang menentukan suatu kebijakan atau regulasi itu bersifat diskriminatif ?. Disatu sisi tipologi diskriminasi berkolerasi dengan negasi hak kodrati yang dimiliki setiap manusia. Suatu kebijakan dan regulasi itu dinyatakan diskriminatif jika materi muatannya mengandung unsur membedakan perlakuan berdasarkan sifat kodrati hak yang melekat kepada setiap manusia, seperti perbedaan berdasarkan ras, etnis, agama, ideologi, status social, dll.

Disisi yang lain, perbedaan perlakuan tidak korelatif dengan terjadinya diskriminasi, karena perbedaan perlakuan itu dijustifikasi oleh aspek yang lebih

⁵ Nicken Sarwo Rini. Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 20.

⁶ Erik Yudistira dan Siti Rochmiyatun. The Political of Law to the Government Policy About Remission, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 21, no. 1 (2021): 13; Netty Endrawati et al., Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 14.

⁷ Manggala Gita dan Arief Sulistiyatna, "Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Renaisan* 6, no. 1 (2021): 75.

⁸ Elizabeth Ghozali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi," *LITIGASI* 17, no. 1 (Agustus 2, 2016): 3167.

⁹ Mosgan Situmorang, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 375.

¹⁰ Aggi Rafsanjani Akbar dan Lushiana Primasari, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan," *Recidive* 5, no. 3 (September 2016): 425.

¹¹ Kadek Yeni Kristiyanti, "Pembatasan Hak Remisi Narapidana Kejahatan Luar Biasa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Narotama, 2018), 97.

substantial seperti keadilan substantif, konsekuensi etis, kemanfaatan, dan ketertiban umum. Perbedaan perlakuan itu bersifat *causa prima* dari objek tersebut (disparitas pengaturan dijustifikasi oleh disparitas objek). Artinya, dalih diskriminatif karena memuat perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan oleh tujuan hukum yang lebih paripurna (aspek teleologis hukum). Jika dikaitkan dengan pengaturan remisi untuk narapidana kasus korupsi, maka perbedaan syarat remisi tersebut dijustifikasi oleh perbedaan sifat dan kategori dari kejahatan tersebut yang justru harus diatur mengikuti tipologi khusus dari kejahatan itu. Dalam konteks inilah perbedaan itu mendapat justifikasi.

Artikel ini bertujuan untuk mempurifikasi disparitas konsep diskriminasi tersebut sesuai dengan kontekstualisasi HAM Indonesia. Kontekstualisasi ini tentu dilegitimasi oleh norma Konstitusi (UUD 1945) karena menjadi parameter pemenuhan dan perlindungan HAM bagi seluruh pembentukan materi peraturan perundang-undangan. Ketika objek materinya adalah PP maka basis epistemologi interpretasi terhadap PP tersebut harus sesuai dengan kebenaran dari undang-undang. Situasi ini secara implisit meletakkan UU sebagai parameter, yang notabenehnya kebenaran itu diturunkan juga dari konstitusi itu sendiri (UUD 1945). Dalam konteks ini, norma PP 99/2012 yang dianggap mengandung unsur diskriminasi akan diuji dengan UU 12/1995, sedangkan undang-undang itu sendiri memperoleh basis legitimasi dari ketentuan UUD 1945.

Secara teori, konstruksi sistem norma bersifat struktural hierarkis, dimana keabsahan suatu norma hukum (validitas norma) diturunkan (dependent) dari norma di atasnya, sehingga sumber nilai dan validitas itu diturunkan berdasarkan kaedah structural-hirarkisitas-resiprokal hingga mencapai suatu batas ekstra legal yang dinamakan *origin norm*.¹² Karakter ekstra legal (meta-yuridik) dalam origin norm didasarkan pada sifatnya yang hipotetis, transedental logis, abstrak, eskatologis, dan universal. Secara filosofis, karakteristik norma itu eksis dan diandaikan dalam pikiran, sehingga berada diluar tatanan hukum nasional.¹³

Jika dikaitkan dengan materi muatan yang terkandung dalam PP 99/2012, maka tafsir atas legitimasi yang terdapat di dalam PP harus mengacu pada parameter pembentuk nilainya (validitas norma) yang berasal dari norma di atasnya secara hierarkis, mulai dari UU dan UU mendapatkan validitas dari UUD 1945. Jika terdapat disparitas atau menganggap norma di dalam PP bersifat diskriminatif, maka konsep diskriminasi yang diturunkan oleh tafsir konstitusi kepada UU itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi MA untuk mengonstruksikan *ratio decidendi* dalam putusan uji materil. Oleh karena itu, tafsir Konstitusi tersebut yang menjadi dasar pembentuk bagi paradigma HAM di Indonesia, sehingga dapat dilihat sejauh apa suatu peraturan perundang-undangan dapat diasumsikan sebagai regulasi yang mengandung unsur diskriminasi. Hasil dari diskursus ini sangat penting karena tidak semua perbedaan perlakuan yang ditunjukkan regulasi disimpulkan sebagai tindakan yang diskriminatif.

¹² Andreas Kalyvas, "The basic norm and democracy in Hans Kelsen's legal and political theory," *Philosophy & Social Criticism* 32, no. 5 (2006): 577.

¹³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2018), 153.

2. METODE PENELITIAN

Metode normatif menjadi episentrum penelitian dengan memfokuskan pelacakan secara komprehensif konsep pengaturan yang bersifat diskriminatif di dalam pengaturan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, baik dalam tataran filosofi, asas, norma, dan teori.¹⁴ Dengan kata lain, aspek normativitas itu juga akan mengarah pada konteks *ratio legis* dari *ratio decidendi* sebuah putusan, sehingga menjadi satu kesatuan dalam proses pelacakan konsep tersebut.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah Pertama, pendekatan filsafat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara radikal konstruksi filosofis tentang pengaturan yang bersifat diskriminasi dalam perspektif HAM, sehingga dapat dilihat sejauh apa prinsip non diskriminasi itu dapat berlaku dan apakah prinsip ini bersifat relatif-partikularistik atau absolut.¹⁶ Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat konsep diskriminasi yang dielaborasi dalam norma hukum. Ketiga, Pendekatan konseptual digunakan untuk menyigi lebih jauh unsur dan karakter konsep pengaturan yang bersifat diskriminatif tersebut. Keempat, Pendekatan Perbandingan digunakan untuk mengkomparasi *ratio decidendi* putusan terkait konsep pengaturan yang bersifat diskriminatif. Kelima, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan uji materil MA tentang pengujian pengaturan remisi bagi narapidana korupsi. Data sekunder menjadi titik tolak dalam penelitian, sehingga keberadaan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi penting.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam menganalisis *legal problem*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Diskriminasi dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Uji Materil Mahkamah Agung

Salah satu prinsip yang menopang implementasi HAM adalah prinsip “tidak ada diskriminasi”. Prinsip ini merupakan elaborasi dari asas *equality before the law* yang secara radikal mengonstruksikan setiap manusia/warga negara dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang setara, sehingga diberlakukan secara sama tanpa pengecualian.¹⁷ Secara sederhana *equality before the law* mengarah pada pemahaman bahwa ketiadaan seseorang yang dapat terhindar dari kekuasaan hukum karena sifatnya yang *supreme* menjadi titik sentral

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 8.

¹⁵ Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (Mei 2016): 203–204.

¹⁶ Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Yustitia* 19, no. 2 (2018): 209.

¹⁷ Endah Rantau Itasari, “Equality and Non Discrimination Principles in Providing Right’s With Disabilities,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 537.

penyeimbang antara dominasi elit terhadap warga negara, sehingga kekuasaan dapat dibatasi.¹⁸ Terma kesetaraan ini dibentuk berdasarkan tesis kodrati yang melekat pada manusia sebagai entitas yang paripurna dan mengakar dalam moralitas.¹⁹ Konsep kesetaraan ini harus dilihat sebagai prinsip kualifikasi yang berkaitan dengan cara ketika hak-hak orang lain dihormati sebagai manusia yang otonom (*autonomous human being*).²⁰ Paradigma *autonomous human being* dalam HAM tersebut bersifat kodrati yang mendahului masyarakat dan negara.²¹ Oleh karena itu, meskipun tidak diatur oleh negara, hak itu bersifat absolut karena HAM tidak diberikan oleh negara atau manusia.²² melainkan secara ontologis melekat (*inherent*) dalam diri manusia sebagai suatu anugerah yang profan dan eksistensial.²³

Namun, bagaimana hakekat dari diskriminasi itu sendiri?. Sebagian instrumen internasional telah mendeskripsikannya secara *letterlijk*, terutama yang diperkenalkan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR mengonsepan diskriminasi secara implisit sebagai: “*without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*.”²⁴ Menurut Besson konsep di dalam diskriminasi tersebut menyiratkan “*any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms*”.²⁵ Sehingga, dapatlah dipahami elemen dari prinsip non diskriminasi melarang perlakuan berbeda terhadap situasi yang sama tanpa adanya justifikasi objektif.

Salah satu regulasi yang dianggap mengandung unsur diskriminasi adalah persyaratan menjadi JC bagi narapidana korupsi yang diatur PP 99/2012. Syarat ini merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi dari pemerintah.²⁶ Beberapa kalangan menganggap syarat JC sangat diskriminatif karena membedakan perlakuan syarat kepada salah satu jenis narapidana yaitu korupsi. Padahal, semua narapidana mempunyai hak

¹⁸ Daron Acemoglu dan Alexander Wolitzky. A Theory of Equality Before the Law. *The Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1432.

¹⁹ Samantha Besson. The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. *The International Journal of Children s Rights* 13 (2005): 434.

²⁰ *Ibid.*, 435.

²¹ Fransiskus Saverius Nurdin. Kontra antara Legem dan Ius pada Peristiwa Bom Bali I. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 103.

²² Muhammad Riora, Ulya Kencana, dan Kun Budianto. Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 363.

²³ Muktiono. Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 346–347.

²⁴ United Nation, *International Covenant on Civil and Political Right's*, 1967, Part II Article 2 Number 1.

²⁵ Besson. The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. 435.

²⁶ Agus Eka Mahardika. Kajian tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (Juni 2020): 77.

yang sama untuk mendapatkan remisi tanpa adanya perbedaan syarat khusus berdasarkan kualifikasi tindak pidana.

Klaim atas diskriminatifnya pengaturan remisi tersebut memantik para pihak memohonkan pengujian material beberapa kali ke MA yang menghasilkan beberapa putusan uji materi yaitu: (1) PMA 51/2013 dengan isi putusan menolak permohonan pemohon. (2) PMA 56/2013 dengan isi putusan. (3) PMA 72/2015 dengan isi putusan menolak permohonan pemohon. (4) PMA 63/2015 dengan putusan menolak permohonan pemohon. (5) PMA 2/2019 dengan putusan tidak dapat diterima. (6) PMA 28/2021 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon sebagian.

Dari berbagai putusan uji materi di atas, konsep diskriminasi yang terkandung di dalam pengaturan remisi untuk narapidana korupsi dikonstruksikan secara berbeda oleh MA. Pertama, PMA 51/2013. Dalam putusan ini MA menjustifikasi bahwa disparitas perlakuan syarat remisi berdasarkan kualifikasi tindak pidana merupakan bentuk konsekuensi logis dari karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Karakteristik ini mengarah pada jenis/tipologi kejahatan, sifat berbahaya, serta implikasinya yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang justru tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya.²⁷ Perbedaan pengaturan melalui pengetatan syarat remisi bagi narapidana Korupsi semata-mata untuk memproyeksikan nilai keadilan, sehingga konsekuensi etis (nilai keadilan) membenarkan praktik distingsi perlakuan tersebut sesuai dengan implikasi sistemik yang ditimbulkannya (distorsi moral, regresi social, keamanan, ekonomi, generasi muda, dan masa depan bangsa).²⁸ Sifat diskriminatif suatu pengaturan tidak ditentukan berdasarkan unsur membedakan perlakuan *vis a vis* kesamaan objek (hal yang sama), melainkan menyamakan perlakuan *vis a vis* objek yang berbeda. Jika disandingkan, maka pengaturan yang membedakan syarat remisi sesuai kualifikasi tindak pidana dapat dibenarkan karena objek yang diatur juga memiliki karakteristik berbeda pula (sifat khusus tindak pidana korupsi). Oleh karena itu, secara *a contrario* PMA 51/2013 mengonstruksikan diskriminasi terjadi ketika menyamakan perlakuan *vis a vis* objek yang berbeda.

Kedua, PMA 56/2013. Menurut MA, persyaratan menjadi JC bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi bukanlah bentuk perlakuan yang diskriminatif, sehingga permohonan tidak dapat dibenarkan. Pengetatan pemberian remisi berupa mewajibkan narapidana korupsi menjadi JC adalah syarat yang sudah pernah diatur dalam PP 28/2006 sebagai perubahan atas PP 32/1999. Disamping itu, ketentuan pengetatan syarat tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tipologi kejahatan korupsi yang tergolong sebagai kejahatan *extra ordinary crime*.²⁹ Karakter *extra ordinary crime* ini telah berimplikasi secara sosiologis kepada negara berupa kerugian yang nyata dan sangat besar. Bahkan, mengakibatkan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan yang luar biasa secara sosiologis. Oleh karena itu, anggapan yang menyatakan pengaturan remisi ini bersifat diskriminatif tidak dapat dibenarkan karena karakter

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, 43.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 P/HUM/2013 1–78, 75 (2013).

kejahatan *extra ordinary crime* harus ditangani secara berbeda pula (luar biasa).³⁰ Selaras dengan PMA 51/2013, PMA 56/2013 berupaya mengonstruksikan tipologi korupsi distingsi dengan delik yang lainnya (delik umum). Perbedaan perlakuan melalui persyaratan remisi bagi narapidana korupsi mengikuti tipologi dari tindak pidana tersebut. Sehingga, pengaturan yang membedakan syarat remisi adalah konsekuensi dari kualifikasi tindak pidana karena objek yang diatur juga memiliki karakteristik berbeda pula (sifat khusus tindak pidana korupsi) semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pada taraf ini terlihat bahwa unsur yang membedakan perlakuan melalui pengaturan syarat yang berbeda (pengetatan syarat) tidak korelatif dengan tindakan yang diskriminatif, melainkan perbedaan perlakuan ini dijustifikasi dan dapat dibenarkan berdasarkan tujuan hukum yang lebih paripurna (nilai keadilan social/rasa keadilan). Secara *a contrario*, jika syarat remisi diberlakukan sama terhadap semua narapidana tanpa adanya pertimbangan rasa keadilan, maka itulah yang dinamakan diskriminatif.

Ketiga, PMA 72/2015. Dalam putusan ini MA mengonstruksikan *ratio decidendi* bahwa perlakuan yang berbeda dengan menjadikan JC sebagai syarat wajib memperoleh remisi bagi narapidana Korupsi bukanlah hal yang diskriminatif. Hal ini karena secara teknis pelaksanaan ketentuan persyaratan remisi tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah (presiden), sehingga perlakuan yang berbeda dalam bentuk pengetatan remisi itu dapat dibenarkan karena pemerintah mempertimbangkan alasan rasa keadilan, ketertiban umum dan keamanan.³¹ Putusan ini mengonstruksikan diskriminasi tidak terjadi jika perlakuan yang berbeda dalam pengaturan syarat mendapatkan remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum (keadilan, ketertiban umum, dan keamanan). Oleh karena itu, dalam penafsiran *a contrario*, maka PMA 72/2015 menilai pengaturan remisi narapidana Korupsi justru akan bersifat diskriminatif jika tidak mempertimbangkan alasan rasa keadilan, ketertiban umum, dan keamanan. Tampaknya, konstruksi filosofis dibalik konsideran menimbang *ratio decidendi* putusan ini cenderung menggunakan paradigma *utilitarianism*. Kalkulasi kemanfaatan diukur dari dimensi yang paling luas, sehingga tipologi kemanfaatan terkecil (hak remisi individual) dinegasi oleh jenis kemanfaatan yang lebih besar (kepentingan sosial mayoritas).³²

Keempat, PMA 63/2015. Sama dengan putusan sebelumnya, *fundamentum petendi* dan *petitum* dalam putusan ini berupaya untuk menghadirkan *framing* bahwa pengaturan remisi narapidana korupsi mengandung unsur diskriminasi karena membedakan pemberian hak narapidana. Perbedaan itu terlihat ketika persyaratan untuk menjadi JC merupakan komponen mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi dari pemerintah. Hanya saja, *ratio decidendi* putusan menyatakan bahwa diskriminasi tidak terjadi di dalam pengaturan tersebut karena ketentuan operasional-teknis pelaksanaan hak remisi merupakan kewenangan

³⁰ *Ibid.*, 76.

³¹ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2015*, 20.

³² Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha. Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 165–167.

absolut pemerintah (presiden). Sehingga, justifikasi pemerintah membedakan syarat khusus pengaturan tersebut di dasarkan pada alasan ketertiban umum, rasa keadilan, dan keamanan.³³ Putusan ini Kembali menguatkan *ratio decidendi* yang pernah diputus dalam PMA 72/2015. Dengan demikian berdasarkan putusan ini diskriminasi tidak terjadi jika perlakuan yang berbeda dalam pengaturan remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum. sebaliknya, diskriminasi terjadi jika perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum substantif.

Kelima, PMA 2/2019. Berbeda dengan putusan sebelumnya, putusan ini ditutup dengan amar tidak dapat diterima karena *nebis in idem* lantaran objek uji materil sudah pernah diputus oleh MA pada PMA 51/2013, PMA 56/2013, dan PMA 63/2015. Namun, MA justru mengingatkan untuk tetap menggunakan *ratio decidendi* yang terdapat pada ketiga putusan tersebut (PMA 51/2013, PMA 56/2013, dan PMA 63/2015).³⁴ Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis* PMA 2/2019 menggunakan juga penalaran hukum pertimbangan dari ketiga putusan tersebut yaitu diskriminasi tidak terjadi jika perlakuan yang berbeda dalam pengaturan remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum. sebaliknya, diskriminasi terjadi jika perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum substantif.

Keenam, PMA 28/2021. Putusan ini merupakan satu-satunya putusan yang mengabulkan sebagian permohonan uji material pengaturan khusus remisi narapidana Korupsi dalam rentang sejarah pengujian ke MA. Menurut MA persyaratan wajib menjadi JC bagi narapidana Korupsi untuk mendapatkan remisi adalah pengaturan yang diskriminatif. Hal ini karena remisi merupakan hak yang diberikan untuk seluruh narapidana tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukannya.³⁵ Kondisi ini merupakan keniscayaan bagi setiap narapidana untuk mendapatkan hak remisi tersebut secara sama sesuai dengan prinsip *equality before the law*, kecuali putusan pengadilan mencabut hak remisi tersebut.³⁶ Sifat membeda-bedakan syarat untuk mendapatkan remisi justru akan menggeser konsep reintegrasi dan rehabilitasi social yang menjadi basis filosofis sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Sehingga, jika ingin tetap mempertahankan syarat untuk menjadi JC tersebut maka persyaratan ini semestinya adalah bentuk remisi tambahan terpisah dari *legal right's* yang justru telah diberikan terdahulunya.³⁷ Jadi, putusan ini mengonsepan diskriminasi terjadi ketika adanya pembedaan perlakuan terhadap hal yang sama, sehingga objek yang diatur (syarat remisi) seharusnya berlaku sama untuk semua narapidana.

PMA 28/2021 banyak menadapatkan kritik karena dianggap memberikan “karpet merah” kepada koruptor.³⁸ Label “karpet merah” disematkan karena putusan ini ditengarai akan semakin melemahkan agenda pemberantasan Korupsi

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2015, 21–22.

³⁴ Putusan Nomor 2 P/HUM/2019 1–28, 26 (2019).

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, 137.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, 137–138.

³⁸ Tatang Guritno, “Hadiah Untuk Para Koruptor,” *Kompas*, last modified September 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/09351541/hadiah-untuk-para-koruptor>.

ke depannya. Episentrum dari pelemahan agenda tersebut disebabkan narapidana koruptor akan sangat mudah mendapatkan remisi, padahal tujuan diaturnya pengetatan syarat itu untuk menimbulkan *deterrent effect*. Selain hal itu, kewajiban menjadi JC berguna untuk membongkar kejahatan korupsi yang justru tipologinya sangat kompleks dan sistematis karena melibatkan lebih dari satu *intellectual dader*, persinggungan kewenangan, kekuasaan dan politik, serta bersifat *white collar crime* yang sangat membutuhkan peran kunci seorang JC dalam mengungkapkannya.³⁹ JC adalah pihak yang mempunyai informasi yang sangat detail dan merupakan actor yang terlibat dalam pusran kasus. Sehingga, keberadaannya dapat menjadi salah satu strategi bagi penegak hukum untuk melihat bagaimana sesungguhnya struktur kasus, peran antara pelaku, dan keterlibatan parapelaku dalam suatu kasus-kasus tertentu. JC diibaratkan sebagai saksi kunci karena mempunyai semua atribut yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah kasus. Disamping itu, JC sangat berguna untuk menguji seluruh anggapan di dalam dakwaan nantinya. Terlepas dari itu, berikut dikemukakan hasil Perbandingan disparitas konsep diskriminasi dari putusan yang telah dijelaskan sebelumnya secara lebih spesifik.

Tabel 1. Komparasi Konsep Diskriminasi dalam Putusan MA

Putusan	Objek Norma Uji Materil	Ratio Decidendi	Konsep Diskriminasi
51 P/HUM/2013	Pasal 34A ayat (1) huruf a PP 99/2012 Pasal 43A ayat (1) huruf a PP/99/2012	Perbedaan berupa pengetatan persyaratan remisi (syarat menjadi JC) terjadi karena adanya perbedaan tipologi kejahatan (jenis, sifat, dan akibat). Perbedaan dijustifikasi oleh nilai keadilan social. Perbedaan merupakan konsekuensi etis dampak sistemik kejahatan yang sifatnya luas, sehingga diskriminasi tidak diukur dari perbedaan perlakuan melainkan perlakuan yang sama terhadap hal yang berbeda.	Perlakuan yang sama terhadap hal yang berbeda
56 P/HUM/2013	Pasal 34A dan Pasal 43 A PP 99/2012	Perbedaan yang ditunjukkan oleh pengetatan syarat remisi (salah satunya JC) bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Karena karakter tindak pidana	Perlakuan yang sama, namun tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat

³⁹ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani. Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 333.

		korupsi itu berbeda, maka pengaturan syarat remisinya juga berbeda mengikuti karakter dari tindak pidana tersebut yang justru bersifat extra ordinary crime. Artinya, perbedaan perlakuan ini memang dibentuk berdasarkan perbedaan karakter dari jenis tindak pidana korupsi	
72 P/HUM/2015	Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b PP 99/2012	Perbedaan berupa diaturnya syarat khusus menjadi JC bagi narapidana Korupsi merupakan kewenangan penuh pemerintah yang disandarkan pada pertimbangan alasan rasa keadilan, ketertiban umum dan keamanan. Diskriminasi tidak terjadi jika perlakuan yang berbeda dalam pengaturan syarat mendapatkan remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum.	Perlakuan yang sama jika tidak mempertimbangkan alasan rasa keadilan, ketertiban umum, dan keamanan
63P/HUM/2015	Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 34B ayat (2), Pasal 36A ayat (1) dan ayat (3) huruf b dan c Pasal 43A ayat (1) huruf a,b,c, ayat (2), ayat (3) Juncto Pasal 43B ayat (3) huruf b dan c PP 99/2012	Perbedaan berupa pengetatan syarat remisi bagi koruptor (syarat JC) dijustifikasi oleh perintah delegasi undang-undang yang di dasarkan pada nilai hukum substantif (rasa keadilan, keamanan, dan ketertiban umum)	Perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum substantif
2P/HUM/2019	Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) juncto Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012	Mutatis Mutandis dengan PMA 51/2013, PMA 56/2013, dan PMA 63/2015	Diskriminasi terjadi jika perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum substantif

28 P/HUM/2021	Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) PP 99/2012	Perbedaan syarat khusus menjadi JC bagi narapidna Korupsi untuk mendapatkan remisi bersifat diskriminatif. Syarat remisi harus berlaku sama untuk semua narapidana tanpa membedakannya berdasarkan kualifikasi tindak pidana.	Perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama.
------------------	--	---	--

Sumber: Diolah Penulis dari Putusan Uji Materil MA, Tahun 2022

Hasil komparasi putusan menunjukkan bahwa konsep diskriminasi dalam pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda oleh MA. Tidak semua kategori perbedaan perlakuan yang dielaborasi melalui materi peraturan perundang-undangan korelatif dengan aspek diskriminasi. Setidaknya dari hasil komparasi itu penulis mengklasifikasikan konsep diskriminasi dari putusan uji material tersebut ke dalam 2 (dua) kategori. Pertama, konsep diskriminasi evaluatif. Pada tataran ini diskriminasi tidak hanya dibentuk berdasarkan konsepsi berbedanya perlakuan terhadap situasi yang sama, namun persamaan perlakuan terhadap situasi yang berbeda dapat dikategorikan juga sebagai diskriminasi.

Dengan kata lain, elemen substansial dari diskriminasi tidak diukur hanya dari distingsi perlakuan, akan tetapi jika situasinya berbeda itu memicu munculnya persamaan perlakuan maka dikatakan juga sebagai diskriminasi. Artinya, intensi tindakan dan kebijakan yang sifatnya “membedakan” atau “menyamakan” merupakan *dependent variable* terhadap “situasi”, sehingga konstruksi diskriminasi itu dipengaruhi oleh tipologi dari situasi itu sendiri yang sifatnya reflektif, evaluative, dan prospektif. Dalam konteks ini, apa yang membuat “situasi” itu menjadi sama atau berbeda tergantung dari evaluasi tentang perbedaan substansi faktual mana yang harus diperhitungkan dan bagaimana menghitung perbedaan itu. Sehingga, tidak mengherankan jika PMA 51 P/HUM/2013 dan PMA 28 P/HUM/2021 mendasarkan tafsir dan argumentasi konseptualnya dari proses objektifikasi terhadap “situasi” tersebut.

Kedua, konsep diskriminasi etis. Pada kategori ini tidak semua perbedaan perlakuan itu diskriminatif. Hanya yang kurang pembenaran objektif yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. Artinya, perbedaan perlakuan itu dapat diterapkan jika dijustifikasi oleh nilai, tujuan, dan prinsip hukum substantif (rasa keadilan, ketertiban umum, keamanan, kemanfaatan). Terlihat, elemen pembenaran ini diukur dari parameter meta-yuridis yang menjustifikasi substansi perlakuan berbeda dalam regulasi. Hukum diposisikan sebagai entitas bagi perlindungan *social interest* ala paradigma utilitarianism (kepentingan akan ketertiban dan kedamaian⁴⁰ sehingga sangat mendominasi *ratio decidendi* putusan sebagaimana yang ditunjukkan PMA 56 P/HUM/2013, PMA 72

⁴⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.127.

P/HUM/2015, PMA 63P/HUM/2015, dan PMA 2P/HUM/2019. Dalam konteks ini, perbedaan perlakuan dapat dibenarkan jika dijustifikasi oleh nilai, tujuan, dan prinsip hukum substantif.

Perbedaan tafsir konsep diskriminasi tersebut seharusnya dapat diunifikasi karena UUD 1945 secara tegas memberikan tafsir final konstitusional terhadap konsep dan batasannya. Sayangnya, konstruksi *ratio decidendi* putusan kurang mengelaborasi penafsiran norma-norma pasal HAM yang dilakukan oleh MK. Apalagi tafsir norma tersebut mengalami dinamika karena adanya pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang justru menyebabkan munculnya pemaknaan baru terhadap norma tersebut. Perbedaan norma yang menjadi batu ujian antara MK dan MA sangat mungkin beririsan seluruhnya (kontradiksi interpretasi) atau sebaliknya menjadikannya satu interpretasi.⁴¹

Namun, titik senggung interpretasi ini seharusnya tetap menjadikan tafsir MK sebagai pedoman. Hal ini karena MK menggunakan validitas penafsiran langsung dari Konstitusi yang justru dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Konstitusi merupakan sumber validitas norma tertinggi bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya (UU). Oleh karena itu penafsiran MA terhadap UU seharusnya tunduk pada tafsir MK.⁴² Jika dikaitkan dengan disparitas tafsir konsep diskriminasi dalam putusan, maka MA seharusnya menggunakan penafsiran MK sebagai pedoman untuk mengonstruksikan konsep diskriminasi tersebut, sehingga konsistensi putusan dapat terwujud.

2. Purifikasi Konsep Diskriminasi dalam Putusan Uji Material Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Paradigma HAM Indonesia

Konsep dan batasan diskriminasi yang terkandung dalam regulasi seharusnya berangkat dari satu pemahaman yang sama, sehingga menciptakan *ratio decidendi* yang terukur dan konsisten ketika dielaborasi di dalam putusan. Konsistensi itu menjadi episentrum putusan karena dapat memproyeksikan nilai keadilan, efisiensi, dan mempunyai tingkat prediktabilitas yang sangat tinggi.⁴³ Bahkan, meskipun bersifat antinomi, sebuah putusan itu diharapkan dapat menciptakan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.⁴⁴ Oleh karena itu, mempurifikasi konsep diskriminasi tersebut menjadi sangat penting untuk mewujudkan konsistensi dalam sebuah putusan.

Esensi diskriminasi adalah ketidaksetaraan perlakuan dalam situasi yang serupa atau perlakuan yang berbeda terhadap situasi yang sama. Bentuk perlakuan yang berbeda tersebut diambil berdasarkan kategori tertentu. UU HAM misalnya,

⁴¹ Chandra Yusuf. Dampak Pemisahan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang-Undang Dan Peraturan Di Bawahnya. *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021): 97.

⁴² Moh Mahfud MD. Titik Senggung Wewenang Antara MA dan MK. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (Maret 2015): 8; Saldi Isra. Titik Senggung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 27.

⁴³ Brian J. Broughman dan Deborah A. Widiss. After the override: An empirical analysis of shadow precedent. *Journal of Legal Studies* 46, no. 1 (2017): 55.

⁴⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada. 381; Christina Maya Indah. Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 44; Handoko Alfiantoro. Hakikat Putusan Pencabutan Hak Dipilih Terpindahan Korupsi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 3 (2016): 66..

menekankan konsep diskriminasi korelatif dengan pembatasan, pengucilan dan pelecehan berdasarkan perbedaan manusia berdasarkan limitasi preferensial. Maksud dari limitasi preferensial ini adalah pengukuran berdasarkan diferensiasi *nation* (suku kebangsaan), kelahiran, tipologi kelamin, agama, bahasa, hak politik/hak milik, pandangan/kedudukan lain, dan silsilah kebangsaan.⁴⁵

Pada hakekatnya, seluruh regulasi tersebut mengonsepan diskriminasi sebagai bentuk tindakan, perbuatan, dan kebijakan yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan, pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan preferensi agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik. Perbedaan perlakuan tersebut mengakibatkan terjadinya penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan secara individual dan kolektif pada seluruh aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum). Terdapat banyak prasyarat dan preferensi untuk mengonstruksikan konsep diskriminasi. Namun, secara substantial batasan konseptual prasyarat diskriminasi itu sangat jelas, rigid, dan defenitif mengarah pada ketiadaan rekognisi terhadap kesetaraan hak, posisi atau kedudukan antar manusia yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dalam situasi tertentu.⁴⁶

Konsep diskriminasi dibentuk dari pelbagai variabel yang sifatnya resiprokal. Kondisi ini terlihat ketika perbedaan perlakuan harus memenuhi beberapa prasyarat. Untuk dapat dikatakan sesuatu itu diskriminatif maka tindakan (perbuatan atau kebijakan) yang membedakan tersebut musti diambil berdasarkan preferensi tertentu, sehingga preferensi itulah yang menyebabkan terbentuknya perbedaan perlakuan tersebut. Dalam konteks ini, factor agama, keyakinan politik, ras, etnisitas, suku, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, dan Bahasa menjadi “pematik” terbentuknya tindakan yang membedakan itu, sehingga menderogasi eksistensi hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan secara individual-kolektif pada seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain, diskriminasi baru terjadi ketika suatu tindakan/kebijakan memenuhi salah satu klasifikasi preferensi tersebut.

Selaras dengan hal diatas, MK berupaya merekonstruksi makna dan konsep dari diskriminasi tersebut dalam konteks HAM. Dengan menelusuri 11 putusan terkait pemaknaan hak untuk terbebas dari tindakan diskriminatif, MK mengonstruksikan diskriminasi sebagai bentuk perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama.⁴⁷ Perlakuan berbeda ini diambil dari pertimbangan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik. Secara komprehensif MK menyatakan: “*bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan*

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Anisatul Hamidah. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 680.

⁴⁷ Aan Eko Widiarto, Muchamad Ali Safa’at, dan Mardian Wibowo. Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 375–376.

antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.⁴⁸

Artinya, konsep diskriminasi berdasarkan tafsir MK tidak jauh dari pemaknaan regulasi nasional maupun internasional yang mengonstruksikan perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama. Namun, sifat perlakuan berbeda itu harus tetap memenuhi kriteria yang bersifat kausalitas, komulatif, dan akibat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, konsep diskriminasi tidak hanya berbicara tentang perbedaan perlakuan *an sich*. Namun, lebih luas dari itu, perbedaan perlakuan harus terbentuk berdasarkan preferensi tertentu yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap HAM dan kebebasan dasar pada pelbagai segi kehidupan. Persoalannya adalah apakah larangan perlakuan yang berbeda berdasarkan kriteria tersebut bersifat absolut, sehingga tidak dapat dikurangi?.

Paradigma HAM Indonesia ternyata tidak mengikuti perspektif universalitas dan absolutisme yang dikonstruksikan teori hukum kodrat, melainkan bersifat partikularistik dan kontekstual. Keberadaan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi justifikasi primer seluruh rumpun HAM yang tersebar dalam Pasal 28A-28I tidak berlaku absolut, namun relatif karena harus dibatasi oleh norma tersebut. Hal ini karena klasifikasi HAM yang tercantum dalam UUD 1945 dibaca secara simultan-kumulatif bersamaan dengan norma tersebut yang justru menekankan terwujudnya proporsionalitas nilai antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab asasi.⁴⁹

Artinya, semua HAM dapat dibatasi serta pembatasan ini hanya boleh dilakukan dengan alasan demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵⁰ Dengan demikian, meskipun secara filosofis status HAM adalah hak yang bersifat kodrati, a-historis, transedental, dan *taken for granted*, namun dalam implementasinya di Indonesia eksistensi hak ini dapat dibatasi. Pembatasan ini terlihat ketika hak hidup yang tergolong sebagai *non derogable right's* dapat dicabut oleh negara melalui pidana mati, padahal ini termasuk ke dalam norma *jus cogens* yang tidak boleh disimpangi, bahkan dilanggar secara absolut.⁵¹ Bagaimana melihat konstruksi remisi sebagai hak?.

Karakteristik sebagai hak yang bersifat pemberian mengakibatkan remisi hanya digolongkan sebagai *legal right's*. Berbeda dengan *human right's* dan *constitutional right's* yang karakter haknya itu tidak diberikan oleh negara karena bersifat eksistensial dalam diri manusia, hak remisi merupakan pemberian dari

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XIX/2021 1–51, 43 (2021).

⁴⁹ Nur Kholis. Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court. *Legality* 26, no. 2 (2018): 220.

⁵⁰ Widiarto, Safa'at, dan Wibowo. Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 378.

⁵¹ AAA Nanda Saraswati. Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dalam Hukum Internasional. *Arena Hukum* 10, no. 2 (Agustus 1, 2017): 174–176.

negara kepada narapidana dengan catatan harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵² Tipologi remisi sebagai bagian dari *legal right's* ini semakin tegas ditunjukkan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyrakatan yang menyatakan frasa “ setiap Narapidana berhak...” sehingga, berbeda dengan rumusan HAM yang justru menunjukkan dimensi eksistensial dan universalitas HAM dengan frasa “setiap Manusia”. Karakter hak remisi yang tidak termasuk ke dalam HAM karena bukan merupakan anugerah tuhan, melainkan pemberian berdasarkan kewenangan pemerintah yang sifatnya non eksistensial semakin menunjukkan bahwa remisi merupakan *legal right's*. Oleh karena itu, jangan untuk kategori *human right's* yang dapat dilakukan pembatasan, apalagi hak remisi yang justru hanya tergolong sebagai *legal right's* tentu dapat dilakukan pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memosisikan kebijakan pengetatan syarat remisi sebagai regulasi yang bersifat diskriminatif tidaklah tepat. Ketidaktepatan itu dapat diukur dari beberapa unsur yang sifatnya kumulatif. (1) Sekilas memang syarat remisi memang diberlakukan berbeda, namun perbedaan syarat ini tidak dapat diartikan sebagai tindakan yang diskriminatif karena tidak diambil berdasarkan preferensi tertentu, baik agama, suku, ras, etnis, dll. (2) perbedaan syarat remisi tidak menghilangkan hak narapidana untuk memperolehnya. (3) perlakuan yang berbeda melalui perbedaan syarat remisi tidak menimbulkan akibat untuk menderogasi HAM karena remisi adalah *legal right's* bukan *human right's*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, konsep diskriminasi yang tertuang dalam *ratio decidendi* putusan uji material MA tidak sesuai dengan konsep diskriminasi sebagaimana paradigma HAM Indonesia. Jika ingin konsisten untuk mengonstruksikan *ratio decidendi* maka konsep diskriminasi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlakuan yang berbeda karena kualifikasi diskriminasi mempunyai aspek yang sangat luas. Diperlukan penjabaran lebih spesifik untuk menentukan suatu perbuatan atau kebijakan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai jenis tindakan atau kebijakan diskriminatif. Terkait hal ini, penulis memberikan tawaran untuk mempurifikasi disparitas konsep diskriminasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh putusan MA sebelumnya sebagai berikut.

Pertama, perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi objektif untuk melakukannya. Dalam konteks persyaratan remisi narapidana Korupsi, kebijakan ini mendapatkan pembenaran secara objektif. Hal ini dibuktikan dengan kualifikasi narapidana akan mengikuti jenis dan tipologi dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga perbedaan syarat remisi yang harus dipenuhinya juga mengikuti jenis dari tindak pidana tersebut dengan karakter sebagai tindak pidana khusus. Artinya, tindak pidana ini (korupsi) memang berbeda, sehingga perbedaan perlakuan ini dibentuk berdasarkan perbedaan dari objek yang diaturnya. Terminology ini dikenal sebagai diskriminasi simetris (perlakuan berbeda linear dengan karakter objek yang berbeda).


Kedua, perbedaan perlakuan saja bukanlah diskriminasi, namun jika kebijakan, tindakan, atau perbuatan yang membedakan ini diambil berdasarkan preferensi tertentu barulah dapat dikatakan sebagai diskriminatif. Suatu kebijakan

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XIX/2021, 43.

atau materi muatan regulasi dikategorikan diskriminatif apabila rumusan yang membedakan perlakuan itu didasari oleh distingsi agama, suku, ras , etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik. Jika disandingkan dengan pengaturan remisi narapidana korupsi, perlakuan syarat berbeda berdasarkan kualifikasi tindak pidana bukanlah diskriminatif. Hal ini karena pembentukan materi muatan dengan syarat berbeda itu tidak ditentukan berdasarkan pebedaan agama, suku, ras , etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik, melainkan dirumuskan berdasarkan ketegorisasi tindak pidana.

Ketiga, Seluruh unsur sebagaimana yang dijelaskan diatas harus menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan secara individual dan kolektif pada seluruh aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum). Namun, karakter hak yang melekat dalam remisi hanya tergolong sebagai *legal right's* dan tidak termasuk ke dalam *human right's*, sehingga akibat yang ditimbulkannya tidak menderogasi pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar karena tidak tergolong sebagai *human right's*. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana Korupsi tidak bersifat mengurangi, apalagi menghapuskan haknya untuk mendapatkan remisi. Hanya syarat untuk memperolehnya saja diperketat dan dibedakan berdasarkan justifikasi kualifikasi tindak pidana karena termasuk kejahatan khusus.

Disparitas konsep disriminasi yang ditunjukkan oleh Putusan MA akhirnya dapat dipurifikasi secara lebih komprehensif. Konsep diskriminasi tidak hanya dikonstruksikan sebatas jenis Tindakan, kebijakan, rumusan materi muatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya (1) perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, (2) perlakuan yang sama terhadap yang berbeda, (3) perlakuan sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum substantif, (4) perlakuan sama karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan, ketertiban umum, keamanan. Namun, melampaui hal tersebut, konsep diskriminasi harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dijelaskan diatas. Secara lebih komprehensif dapat dilihat skema berikut ini.



Sumber: Diolah Penulis, 2022

Skema diatas memperlihatkan bahwa konsep diskriminasi yang tertuang dalam putusan MA harus direkonstruksi sekaligus dipurifikasi melalui 3 (tiga) kriteria yang sifatnya kumulatif-simultan. Dalam konteks itu, suatu kebijakan, perlakuan, maupun norma suatu peraturan perundang-undangan dianggap atau berpotensi mengandung unsur diskriminasi ketika terjadi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Perlakuan yang berbeda tersebut harus dibentuk berdasarkan preferensi. Preferensi ini harus didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik. Tidak hanya sampai disitu, setelah dua (2) unsur tersebut terpenuhi maka seketika harus memenuhi unsur ketiga (3) yaitu menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan secara individual dan kolektif pada seluruh aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum).

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsep diskriminasi dalam pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda dari 6 putusan uji materil MA. Tidak semua kategori perbedaan perlakuan yang dielaborasi melalui materi peraturan perundang-undangan korelatif dengan aspek diskriminatif. Setidaknya, konsep diskriminasi yang terlihat dalam putusan uji material tersebut dibagi dalam 2 (dua) kategori. Pertama, konsep diskriminasi evaluatif. Pada tataran ini diskriminasi tidak hanya dibentuk berdasarkan konsepsi berbedanya perlakuan terhadap situasi yang sama, namun persamaan perlakuan terhadap situasi yang berbeda dapat dikategorikan juga sebagai diskriminasi. Kedua, konsep diskriminasi etis. Pada kategori ini tidak semua perbedaan perlakuan itu diskriminatif. Hanya yang kurang pembenaran objektif yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. Artinya, perbedaan perlakuan itu dapat diterapkan jika dijustifikasi oleh nilai, tujuan, dan prinsip hukum substantif (rasa keadilan, ketertiban umum, keamanan, kemanfaatan).
2. Disparitas konsep disriminasi dipurifikasi melalui 3 (tiga) kriteria yang sifatnya kumulatif-simultan yaitu (1) perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi objektif untuk melakukannya, (2) perbedaan perlakuan saja bukanlah diskriminasi, melainkan harus memenuhi preferensi perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, serta keyakinan politik, (3) Seluruh unsur tersebut harus menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan secara individual dan kolektif pada seluruh aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum)

Saran

1. Jika terdapat disparitas atau menganggap norma di dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bersifat diskriminatif, maka konsep diskriminasi yang diturunkan dari konstitusi atau hasil tafsir MK terhadap UUD

1945 kepada UU itulah yang seharusnya menjadi “batu uji” bagi MA untuk mengonstruksikan *ratio decidendy* dalam putusan uji materil. Hal ini karena validasi norma di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat struktural-hierarkis.

2. MA harus menerbitkan peraturan sebagai pedoman konseptual dalam pengujian materil agar terwujud keseragaman (unifikasi) penafsiran ketika ada norma yang diduga mengandung unsur diskriminasi. Pedoman ini seharusnya mengacu pada hasil tafsir MK terhadap norma konstitusi, yang justru menjadi dasar validasi UU yang akan digunakan oleh MA sebagai “batu uji” dalam memutus pengujian materil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta. Kencana.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Acemoglu, Daron, dan Alexander Wolitzky. A Theory of Equality Before the Law. *The Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1429–1465.
- Aditya, Zaka Firma. Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020).
- Akbar, Aggi Rafsanjani, dan Lushiana Primasari. Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya. *Recidive* 5, no. 3 (2016): 425–433.
- Alfiantoro, Handoko. Hakikat Putusan Pencabutan Hak Dipilih Terpidana Korupsi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 3 (2016): 2621–3710.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budhiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang. Setara Press, 2018.
- Besson, Samantha. The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. *The International Journal of Children s Rights* 13 (2005): 433–461.
- Broughman, Brian J., dan Deborah A. Widiss. After the override: An empirical analysis of shadow precedent. *Journal of Legal Studies* 46, no. 1 (2017).
- Christiani, Theresia Anita. Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–207.
- Endrawati, Netty, Dyah Permatasari. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 14–19.
- Ghozali, Elizabeth. Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi. *LITIGASI* 17, no. 1 (2016): 3167–3220.
- Gita, Manggala, dan Arief Sulistiyatna. Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di

- Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissan* 6, no. 1 (2021): 57–77.
- Guritno, Tatang. “Hadiah Untuk Para Koruptor.” *Kompas*. Last modified September 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/09351541/hadiah-untuk-para-koruptor>.
- Hamidah, Anisatul. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (Juli 2021): 677–697.
- Indah, Christina Maya. Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
- Isra, Saldi. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17–30.
- Itasari, Endah Rantau. Equality and Non Discrimination Principles in Providing Right’s With Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 534–541.
- Jahar, Asep Saepudin, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha. Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Kalyvas, Andreas. The basic norm and democracy in Hans Kelsen’s legal and political theory. *Philosophy & Social Criticism* 32, no. 5 (2006): 573–599.
- Kholis, Nur. Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court.” *Legality* 26, no. 2 (2018): 210.
- Mahardika, Agus Eka. Kajian tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (Juni 2020): 70–82.
- MD, Moh Mahfud. Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (Maret 2015): 1–16.
- Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran. Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 368–390.
- Mochtar, Zainal Arifin. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Muktiono. Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.” *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 300–463.
- Nurdin, Fransiskus Saverius. Kontra antara Legem dan Ius pada Peristiwa Bom Bali I. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 100–123.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Rini, Nicken Sarwo. Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM* 9, no. 1 (Juli 30, 2018): 19.
- Riora, Muhammad, Ulya Kencana, dan Kun Budianto. Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 355.
- Saraswati, AAA Nanda. Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai Jus

- Cogens dalam Hukum Internasional.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (Agustus 1, 2017): 163–167.
- Situmorang, Mosgan. Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 375–505.
- Suhaimi. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Yustitia* 19, no. 2 (2018): 5–24.
- United Nation. *International Covenant on Civil and Political Right's*, 1967.
- Widiarto, Aan Eko, Muchamad Ali Safa'at, dan Mardian Wibowo. Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Arena Hukum* 11, no. 2 (Agustus 2018): 369–387.
- Yudistira, Erik, dan Siti Rochmiyatun. The Political of Law to the Government Policy About Remission. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 21, no. 1 (Juni 2021): 13–24.
- Yusuf, Chandra. Dampak Pemisahan Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Menginterpretasikan Undang-Undang Dan Peraturan Di Bawahnya. *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021): 85–100.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021* 1–141 (2021).
- . *Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013* 1–48 (2013).
- . *Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 P/HUM/2013* 1–78 (2013).
- . *Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2015* 1–23 (2015).
- . *Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2015* 1–21 (2016).
- . *Putusan Nomor 2 P/HUM/2019* 1–28 (2019).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XIX/2021* 1–51 (2021).

Skripsi

Kristiyanti, Kadek Yeni. 2018. Pembatasan Hak Remisi Narapidana Kejahatan Luar Biasa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Skripsi*. Universitas Narotama.